

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh: Apri Wulandari Panjaitan

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara

Pembimbing 1: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2: Zulwisman, S.H., M.H

Alamat: Jalan Damai, No. 4, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru

Email/Telepon: apriwulaaan21@gmail.com / 082285706831

ABSTRACT

The formation of laws and regulations must based on the principles of forming good laws and regulations, including: Clarity of Institutional Purposes or appropriate forming officials Conformity between types, hierarchies, and content material. The formation of Law Number 13 of 2022 is a follow-up to the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 as a basic order to regulate the Omnibus method and meaningful participation.

This type of normative juridical research, because this research is carried out by examining secondary data and approaches to laws, this normative research examines the applicable regulations and relates them to legal politics in the formation of laws and regulations. to achieve the ideal criteria in amending Law Number 13 of 2022 Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. The data sources used are primary data, secondary data, tertiary data, the data collection technique in this study is normative juridical, the data used is library research.

*The results of this study examine and analyze the urgency of the state in the Formation of Law Number 13 of 2022 where the law has canceled 6 (six) principles out of 7 (seven) principles for the formation of laws and regulations and assesses the Ideal criteria in accordance with the aspired law (*ius constituendum*) in the Amendment to Law Number 13 of 2022 Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations based on the Indonesian constitutional system, namely the theory of laws adopted by the Indonesian legal system.*

Keyword: Law, Principles Of Formation Of Legislation, Legal Politics.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan memberikan kebebasan kepada warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan perundang-undangan. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan ada beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut: Kejelasan Tujuan, Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Dapat dilaksanakan, Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, Kejelasan rumusan, Keterbukaan.¹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini merupakan permintaan dari Badan Legislasi DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai perintah dasar dalam pengaturan mengenai metode Omnibus serta Partisipasi Masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 bahwa partisipasi masyarakat perlu dilakukan dengan lebih bermakna yang dimana harus memenuhi syarat Partisipasi Masyarakat yang meliputi yaitu: Hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).² Berangkat dari semangat menyempurnakan peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan, sebagai RUU inisiatif DPR, proses legislasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terkesan buru-buru dan kejar tayang, sehingga sangat berpotensi melanggar asas kecermatan dan tidak secara tepat menjawab persoalan dan kebutuhan di masyarakat.³ Hal ini tercermin sejak awal proses penyusunan RUU P3 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022, kemudian pembahasan yang dilaksanakan sejak 7 April 2022 hingga tahap pengambilan keputusan Tingkat II pada tanggal 24 Mei 2022.⁴ Hanya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan hingga RUU P3 disepakati bersama menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022.

Beberapa penelitian terdahulu juga membahas tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk bahan tinjauan penelitian diantaranya yaitu tentang “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang bermakna (*Meaningful Participation*) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Dimana peneliti sebelumnya hanya berfokus pada Implementasi partisipasi masyarakat yang bermakna Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.⁵

Oleh karena itu, Penulis melakukan sebuah penelitian yang berbeda dengan judul “**Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**

³<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18484>, diakses pada 31 Januari 2023.

⁴<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276>, diakses pada 31 Januari 2023.

⁵Fiqih Rizki Artioko, “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang bermakna (*Meaningful Participation*) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2022.

¹Pasal (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

²Lihat pertimbangan hukum Mahkamah dalam poin [3.17.8] Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hlm. 393.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis hendak membahas dan meneliti beberapa inti permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Apa Kriteria Ideal Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tujuan politik hukum pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditinjau dari Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kriteria ideal terhadap Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis ini merupakan kegunaan dari penulisan hukum yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Kegunaan dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di masa depan. Bagi penulis bermanfaat praktis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perundang-Undangan

Hans Kelsen mengemukakan suatu teori mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Teori jenjang hukum (*Stufentheorie*). Dalam teorinya Hans Kelsen menyebutkan bahwa norma-norma hukum itu lahir dengan berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan). Artinya suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, dan berlaku begitu seterusnya. Akan tetapi, sebagian besar berpendapat bahwa ada 3 (tiga) landasan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis (*filosofische grondslag*), landasan sosiologis (*sociologische grondslag*), dan landasan yuridis (*juridische grondslag*). Ketiga landasan tersebut secara bersama-sama

harus diformulasikan ke dalam suatu perundang-undangan yang baik.⁶

2. Teori Politik Hukum

Politik Hukum adalah “*legal policy* atau garis besar kebijakan resmi tentang hukum yang akan berlaku baik dengan pembuatan produk hukum yang baru maupun penggantian hukum yang lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang aturan-aturan yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang aturan-aturan yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan negara seperti pada tataran etik yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah *legal policy* atau arah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁸
2. Pembentukan Peraturan Perundang adalah Proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.⁹
3. Amandemen/Perubahan menurut Sujatmiko mengungkapkan bahwa amandemen merupakan solusi yang harus ditempuh untuk menyempurnakan konstitusi sebagai aturan tertinggi

⁶Dodi Haryono, *Ilmu perundang-undangan*, UR Press, Pekanbaru: 2012, hlm. 31.

⁷Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Ed.Revisi, Cetakan 5, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1

⁸Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cetakan 5, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.1

⁹Pasal (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

negara, yang selama ini belum lengkap.¹⁰

4. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹¹
5. Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*) atau *study literatur*.¹³

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas.¹⁴ Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁰https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-amandemen/#3_Sujatmiko diakses, tanggal, 31 Oktober 2022

¹¹Pasal (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 47

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 81

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja
6. Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 82/PUU-XX/2022.
7. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Risalah Sidang Perkara Nomor 82/PUU-XX-2022 perihal Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
9. Risalah Badan Legislasi Rapat Kerja Dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan, Menteri Hukum Dan Ham Terkait

Pengambilan Keputusan Tingkat I Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, pendapat para pakar dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum premier, dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, internet dan lain sebagainya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah berupa studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi studi dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya pokok permasalahan.

2. Analisis Data

¹⁵Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm 24.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 104.

Dalam penelitian normatif ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

Pengertian Politik Hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD, yaitu Politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.¹⁸ Dengan demikian, politik hukum merupakan suatu garis kebijakan hukum yang akan diterapkan pada suatu Negara. Selain itu, Padmo Wahjono mengungkapkan definisi politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹⁹

1. Politik Hukum Nasional

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Politik Hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.²⁰ Berdasarkan pendapat di atas, maka Politik Hukum Nasional adalah pedoman pembentuk peraturan

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 25.

¹⁸Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 1

¹⁹*Ibid.*

²⁰Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Deregulasi dan Konfigurasi Politik di Indonesia suatu tinjauan dari sudut Hukum Tata Negara*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta: 1997, hlm. 59

perundang-undangan supaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Cita Hukum

Menurut Hamid Attamimi Cita Hukum bangsa Indonesia seperti dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945 yang menggariskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan merupakan Cita Hukum, maka pokok pikiran itu adalah Pancasila. Dengan demikian cita hukum itu adalah Pancasila.²¹

3. Cita Negara

Cita Negara bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan negara Republik Indonesia dan menjadi sumber dari prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Tentang Cita Negara bangsa Indonesia sudah jelas dan gamblang dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 angka II angka 1 yaitu: "Dalam "pembukaan" itu diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan."²²

4. Tujuan Negara

Tujuan negara termuat pada UUD 1945, hal ini dapat kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yaitu yang mengatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

²¹*Ibid*, hlm. 310

²²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

B. Tinjauan Umum Ilmu Perundang-Undangan

1. Sejarah Ilmu Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental atau *Civil Law system*. Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini bercirikan sistem hukum Eropa Kontinental. Salah satu ciri sistem Eropa Kontinental, yaitu penempatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan bernegara.²³

2. Kegunaan Ilmu Perundang-Undangan

Kegunaan ilmu perundang-undangan sesuai dengan pernyataan T. Koopman yang menyatakan bahwa fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan lain ilmu perundang-undangan yaitu Memudahkan praktik hukum, Memudahkan klasifikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, Mendorong munculnya suatu produk peraturan perundang-undangan yang baik, Memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang, Menjembatani lingkungan hukum adat dengan hukum tidak tertulis lainnya, Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan hukum nasional.²⁴

3. Asas dan Dasar Peraturan Perundang-Undangan

A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan

perundang-undangan Indonesia yang patut harus terdiri atas:²⁵ Adanya cita hukum Indonesia, Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi, Asas lainnya yang terdiri dari asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakannya, dan asas dapat dikenali.

Dalam asas pembentukan peraturan yang baik maka perlunya keselarasan antara asas dan nilai dasar dalam membentuk suatu peraturan. Dalam sistem hukum di Indonesia dimana suatu peraturan harus memenuhi nilai-nilai dasar, yang menjadi nilai dasar berlakunya undang-undang.

4. Materi Muatan dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

a. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Mengenai materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan diartikan sebagai isi kandungan atau substansi yang dimuat di dalam undang-undang pada khususnya dan peraturan Perundang-undangan pada umumnya. Jadi materi muatan berkenaan dengan isi pengaturan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga diketahui apa saja yang diatur dengan undang-undang dan apa saja yang boleh ditetapkan dengan peraturan yang lainnya. Dengan demikian, istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan.²⁶

²³Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm.1.

²⁴Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR Press, Pekanbaru, 2012, Hlm. 10.

²⁵*Ibid*, Hlm. 230.

²⁶Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR Press, Pekanbaru, hlm. 65.

b. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki dalam undang-undang ini adalah terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas”: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 yakni: Kejelasan tujuan, Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Dapat dilaksanakan, Kedayagunaan dan kehasilgunaan, Kejelasan rumusan; dan Keterbukaan.

2. Tahap-tahap Pembentukan Undang-Undang

1. Perencanaan Undang-Undang

Penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang (disingkat RUU) yang masuk dalam Prolegnas.

2. Penyusunan Undang-Undang

Proses penyusunan Undang-Undang mulai dari perencanaan RUU berdasarkan daftar

prioritas Prolegnas. Kemudian penyiapan RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR.

3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi.

4. Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Sesuai ketentuan Pasal 72 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama.

5. Pengundangan

Pengundangan peraturan perundang-undangan didalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilakukan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

6. Penyebarluasan

Penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan Undang-Undang merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dan/atau 24 memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku

kepentingan mengenai Prolegnas dan RUU yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Prolegnas dan RUU tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Kegiatan penyebarluasan tersebut dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Urgensitas Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Draf rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini merupakan permintaan dari Badan Legislasi DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI sebagai tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai perintah dasar dalam pengaturan mengenai metode Omnibus serta Partisipasi Masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Oleh karena itu, pemerintah merespon keadaan ini dengan menerbitkan Regulasi untuk mengatur dasar hukum mengenai metode Omnibus serta Partisipasi Masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Regulasi tersebut dituangkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan harapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan disharmoni hukum Indonesia. Hiperregulasi tersebut diperburuk dengan semakin meningkatnya norma hukum baik secara hierarki maupun setara yang bertolak belakang. Keadaan tersebut juga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum serta mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk memperbaiki hiperregulasi yang menjadi salah satu hambatan dalam kelancaran investasi di Indonesia.²⁷

Akan tetapi, disisi lain berdasarkan penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut bukan semata-mata berisi perintah perlu dilakukannya perbaikan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tetapi seharusnya perintah dasar untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat. Merespon keadaan ini, pemerintah alih-alih melakukan perbaikan, malah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022.

Jika peristiwa ini dikaitkan dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-

²⁷Yudhia Perdana Sikumbang dan Geofani Milthree Saragih, *Konstitusionalitas Penggunaan Metode Omnibus Law Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan*, Jurnal Hukum, Universitas Jambi dan Universitas Riau, 2022.

undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut dianut dalam Sistem Hukum di Indonesia. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya. Sehingga, respon pemerintah terhadap kegentingan yang terjadi dengan melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak sesuai dengan teori tata urutan perundang-undangan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia, yang mana secara hierarki/kedudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lebih tinggi daripada kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini tentu telah melanggar asas tata urutan Perundang-Undangan, yang seharusnya Perundang-undangan yang rendah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²⁸

2. Materi Muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang Berpotensi Adanya Penyimpangan Terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mencoba menjawab terkait partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dengan

mengatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 96 ayat (5) menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.”²⁹ Hal tersebut tidak mengatur jelas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, aturan mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna tidak termuat jelas pada Undang-Undang tersebut, melainkan melimpahkan kewenangan pengaturannya ke DPR, DPD, dan Presiden melalui jenis peraturan lain.³⁰

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) hal ini terbukti dengan pada tahap penyusunan dan pembahasan RUU PPP hanya bersifat *one way traffic communications*, yakni hanya secara terbuka disiarkan langsung di media sosial, seperti YouTube DPR RI dan TV Parlemen sehingga membentuk komunikasi yang interaktif. Tentu hal ini tidak sejalan dengan Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

Hal ini tentu tidak mencerminkan syarat partisipasi masyarakat yang

²⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96

³⁰Shidarta, *Metode “Omnibus Law” Dengan Keterlibatan Dan Partisipasi Masyarakat*, Artikel Ilmiah Hukum Bisnis, Universitas Bina Nusantara, Februari 2023, Hlm. 4.

²⁸*Ibid.*

bermakna, yaitu hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapatnya (*right to be explained*) oleh Pembentuk Undang-Undang.

Jika dianalisis lebih lanjut, asas-asas yang tidak terimplementasi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yaitu:

1. Asas kejelasan tujuan yang tidak tercermin pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mana pengesahan Undang-Undang ini hanya tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XXVIII/2020, padahal jika ditelaah lebih jauh Putusan MK tersebut bersifat perintah dasar untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tentu tujuan yang ingin dicapai dari pengesahan Undang-Undang ini hanyalah untuk melegitimasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 64 ayat (1b) memuat aturan mengenai omnibus yang menyebutkan **“...menggabungkan ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan guna meraih tujuan tertentu.”** Jenis peraturan perundang-undangan yang paling memungkinkan untuk digabungkan adalah undang-undang. Jika jenisnya di bawah undang-undang, maka resiko

perbenturan norma-norma di level berbagai undang-undang yang memayungi peraturan omnibus itu bakal menjadi problematika tersendiri yang lebih kompleks.

3. *Ketiga*, Asas dapat dilaksanakan, yang mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 hanya memperhitungkan secara landasan yuridis dalam pembentukan Undang-Undang ini yaitu, Putusan MK Nomor 91/PUU-XXVIII/2020.
4. *Keempat*, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tidak sesungguhnya tercermin pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dapat terlihat banyaknya penolakan dan gugatan yang diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak benar-benar membutuhkan peraturan tersebut, dan menimbulkan kecurigaan publik yang beranggapan bahwa negara memiliki kepentingan tersembunyi dibalik pengesahan Undang-Undang ini.
5. *Kelima*, Asas kejelasan rumusan yang tidak cermin salah satu contohnya pada Pasal 72 ayat (1a) “Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan

Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

6. *Keenam, Asas keterbukaan* hal ini sudah terbukti jelas bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyimpang dari Asas keterbukaan, yang mana hal ini tercermin dari kurangnya keterbukaan dan ketertutupan akses masyarakat untuk memberikan hak untuk memberikan pendapat, dan hak untuk mendapat penjelasan dan jawaban atas pendapatnya. Partisipasi masyarakat yang bermakna yang dicita-citakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terimplementasi di lapangan, khususnya pada proses pembentukan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

B. Kriteria Ideal Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

- a. Undang-Undang PPP belum mengatur syarat-syarat dan alasan khusus tentang perubahan ataupun perbaikan suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya membahas asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara teoritis;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 belum mengatur asas partisipasi publik

2. Kriteria Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

- a. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah seharusnya mengatur serta menjelaskan tentang asas hukum dan syarat konkret dalam melakukan perubahan ataupun perbaikan suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seharusnya juga menjelaskan serta mengatur mengenai prosedur serta sistematika pengimplementasian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencapai cita-cita hukum;
- c. Seharusnya materi muatan pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur dan menjelaskan tolak ukur, serta syarat kualifikasi publik untuk mencapai asas partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Politik hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu merupakan tindaklanjut dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai perintah dasar untuk mengatur metode

Omnibus serta Partisipasi Masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), regulasi tersebut diterbitkan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi hiperregulasi yang semakin meningkatnya norma hukum baik secara hierarki maupun setara yang bertolak belakang yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan, serta hiperregulasi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam kelancaran investasi di Indonesia sehingga diperlukan pengaturan mengenai metode Omnibus.

- B. Kriteria Ideal Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan teori perundang-undangan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia dan juga aturan yang lahir seharusnya memberikan kepastian, keadilan dan kebermanfaatn hukum baik dari segi materi muatan maupun tujuan dari lahirnya aturan tersebut sehingga bentuk politik hukum untuk menciptakan produk hukum yang baru sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Saran

- A. Perlunya disesuaikan dengan asas dan landasan dasar pembentukan suatu aturan yang baik yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dengan memperhatikan hal tersebut untuk terciptanya suatu produk hukum yang benar-benar sesuai untuk memenuhi dan mengatur kebutuhan negara dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 seharusnya perlu adanya penguatan dengan jelas secara formil dan materiil mengatur secara terperinci khususnya tentang

implementasi partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), dan masyarakat mendapat kepastian hukum serta dapat berpartisipasi langsung dalam proses pembentukan perundang-undangan.

- B. Kriteria Ideal perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai *ius constituendum* seharusnya berpedoman kepada Pancasila yang merupakan pokok-pokok pikiran cita hukum Indonesia dan sesuai dengan teori-teori perundangan yang dianut dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Attamimi, Hamid S. 2017, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Kanisius, Jakarta.
- Asshidiqqie, Jimly dan M. Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Basrowi, dan Suwandi. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenada Media Group.
- Dwiningrum, S. I. A. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Haryono, Dodi. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*. Pekanbaru: UR Press.
- Manan, Abdul. 2018. *Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Perta ed. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD, Mahfud. 1999. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. Yogyakarta: UII Press.

MD, Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Revisi ed. Jakarta, Rajawali Pers.

MD, Mahfud. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta, PT Grafindo Persada.

Nurhayati, Yati, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung, Nusa Media.

Noer, Deliar. 1982. *Pemikiran Politik di Negara Barat*. N.p, Rajawali press.

Nonet, Phillippe dan Philip Selznick, 2001. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Transaction Publishers, New Jersey.

Radjab, Syamsudin. 2013. *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta, PT Nagakusuma Media Kreatif.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, dan Purnadi Purbacaraka. 1991. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Syaukani, Imam, dan Ahsin Tohari. 2012. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Syarifa, Pipin, dan Daebah Jubaedah. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: Pustaka Satu.

Yuliandri. 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta, Raja Grafindo.

A. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Dodi Haryono, 2021. *Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Konstitusi, Universitas Riau, Vol. 18, No. 4, Desember.

Fiqih Rizki Artioko, 2022 “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1.

Shidarta, 2023 “*Metode “Omnibus Law” Dengan Keterlibatan Dan Partisipasi Masyarakat*”, Artikel Ilmiah Hukum Bisnis, Universitas Bina Nusantara, Februari.

Yudhia Perdana Sikumbang dan Geofani Milthree Saragih, 2022. “*Konstitusionalitas Penggunaan Metode Omnibus Law Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan*”, Jurnal Hukum, Universitas Jambi dan Universitas Riau, Desember.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sebagaimana diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja.

Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 82/PUU-XX/2022.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Risalah Sidang Perkara Nomor 82/PUU-XX-2022 perihal Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 6.

Risalah Badan Legislasi Rapat Kerja Dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan, Menteri Hukum Dan Ham Terkait Pengambilan Keputusan Tingkat I Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua

Atas Uu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedudukan Hukum Peraturan (*Regeling*) dan Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) di Bawah Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS.

C. Website

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-amandemen/#3_Sujatmiko diakses, tanggal, 31 Oktober 2022

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Legislati>

diakses, tanggal, 20 Oktober 2022

<https://peraturan.go.id>

diakses, tanggal, 12 November 2022

<https://pshk.or.id/publikasi/naskah-akademik-dan-draf-ruu-perubahan-kedua-undang-undangnomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>

diakses, tanggal, 15 November 2022

<https://analisis.kontan.co.id/news/menakar-implementasi-omnibuslaw>,

diakses pada 31 Januari 2023

<https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uusapu-jagat>,

diakses pada 31 Januari 2023.

Kementerian Hukum dan HAM, <https://peraturan.go.id>,

diakses pada 31 Januari 2023.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18484>,

diakses 31 Januari 2023.